

TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DAN AKIBAT
HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Hanum Farchana Devi

147010009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

Tahun 2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DAN AKIBAT
HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Hanum Farchana Devi

NIM : 147010009

Skripsi dengan judul diatas telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan di Dewan
Penguji

Pembimbing I



Dr. Mastur, SH. MH.
NPP. 08.00.0.0014

Pembimbing II



M. Arif Agung Nugroho, SH. MH.
NPP. 09.11.1.0192

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, SH. MH

NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DAN AKIBAT
HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hanum Farchana Devi

NIM : 147010009

Telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Februari
2018

Susunan Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Mastur, SH.MH
NPP. 08.00.0.0014

Penguji II



M. Arif Agung Nugroho, SH.MH
NPP. 09.11.1.0192

Penguji III



Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, SH.MH
NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hanum Farchana Devi

Nim : 147010009

Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Perkawinan Berbeda Agama Dan Akibat
Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran asli dari diri saya sendiri. Jika ada karya dari orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 23 Januari 2018



Hanum Farchana Devi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q.S. Al Insiroh : 6-7)

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1.) Ayah dan Ibunda tercinta serta kakak-kakak tersayang dan keluarga besar terkasih yang tanpa henti mendoakan dan memotivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
- 2.) Sahabat-sahabat tersayang yang tak pernah henti memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini
- 3.) Teman-teman FH angkatan 2014 khususnya jurusan Perdata yang berlomba-lomba menyelesaikan Skripsi ini
- 4.) Calon pendamping hidup yang telah banyak memberi masukan dan nasehat dalam penyelesaian Skripsi ini.

ABSTRAK

Di Indonesia, perkawinan memang bukanlah sebuah persoalan yang rumit manakala pasangan memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan yang sangat rumit apabila kedua pasangan tersebut memeluk agama yang berbeda. Hal ini menjadi masalah karena dengan adanya perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan menjadi terhalang. Permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana perkawinan berbeda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perkawinan berbeda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdapat kaitannya dengan masalah perkawinan berbeda agama seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam, Al Quran dan Hadits, Al Kitab, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Hukum Kanon (Hukum Gereja).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan antara kedua mempelai yang berbeda agama maka perkawinannya adalah tidak sah menurut agama yang berarti juga tidak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut merujuk pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Begitu pula setiap agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha tidak menghendaki adanya perkawinan berbeda agama karena semua agama tersebut menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama. Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya status perkawinan yang tidak sah tersebut maka membawa akibat hukum juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

***Kata Kunci:* Perkawinan berbeda agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Segala puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Perkawinan Berbeda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH. MH. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
2. Bapak Dr. Mastur, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dan juga selaku pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini
3. Bapak M. Arif Agung Nugroho, SH. MH. selaku dosen wali saya dan juga sebagai Pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini
4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Mardiyanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah menerima penulis untuk melaksanakan penelitian.

6. Ibu Sri Haryuniati, SH. selaku Kepala Seksi Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah bersedia untuk menjawab semua pertanyaan penulis yang berkaitan dengan Skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta terkasih tersayang atas doa yang tak pernah henti dipanjatkan, yang telah berjuang dan berkorban untuk kelancaran perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis.
8. Kakak-kakak dan seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, doa, nasihat dan motivasi.
9. Sahabat tersayang Nila Andriani untuk selalu memotivasi dan menyemangati tanpa henti.
10. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum 2014 atas dukungan dan kebersamaannya
11. Teman-teman seperjuangan skripsi khususnya kelas Perdata yang telah kompak dan berbagi ilmu dalam penyusunan Skripsi ini
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak terhadap penulisan Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, 23 Januari 2018



Hanum Farchana Devi

DAFTAR ISI :

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Berbeda Agama	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Metode Pendekatan	32
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35

D. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Perkawinan Berbeda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974..	37
1. Tinjauan umum hukum perkawinan di Indonesia	37
a. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia	37
b. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	38
c. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam	68
2. Perkawinan berbeda agama menurut agama di Indonesia	78
a. Perkawinan berbeda agama menurut agama Islam	78
b. Perkawinan berbeda agama menurut agama Kristen	100
c. Perkawinan berbeda agama menurut agama Katolik	103
d. Perkawinan berbeda agama menurut agama Hindu	109
e. Perkawinan berbeda agama menurut agama Budha	111
3. Perkawinan berbeda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	114
4. Perkawinan berbeda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	114
B. Akibat Hukum dari Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia	121
1. Akibat hukum terhadap status perkawinan	121
2. Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak	124
3. Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan	129
BAB V PENUTUP.....	135

A. Simpulan	135
B. Saran	136

